

K
A
B
U
P
A
T
E
N

P
E
S
I
S
I
R

S
E
L
A
T
A
N



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYELENGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN



GEBANG PERBATASAN RAIL PESIR DAN MOTA PAU



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian**

Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PENYELENGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222)
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1503);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 33/Per/M.KUKM/VII/2016 Tentang Penetapan Program Bantuan Dana Bagi Koperasi Pemula dan Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula sebagai bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | Instansi | : | Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. | Program | : | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. |
| 3. | Kegiatan | : | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan |
| 4. | Sifat Kegiatan | : | Lanjutan |

5. Bagian Belanja : Pelayanan Publik
6. Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2019
7. Pengguna Anggaran
- a. Nama : **Drs. AZRAL**
 - b. NIP : 19621231 198602 1 039
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran
- a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 - b. NIP : 19640610 199103 2 005
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- a. Nama : **RAFNA SRIMURTI, SE.**
 - b. NIP : 19741010 200701 2 010
 - c. Jabatan : Kasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator :
- a. Jumlah Anggaran : Rp. 81.450.000,-
 - b. Keluaran : Terlatihnya 60 pelaku UMKM pemula di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Hasil : 1. Terfasilitasinya pelaku UMKM dalam Peningkatan SDM
2. Tumbuh dan berkembangnya Wirausaha Baru di Kabupaten Pesisir Selatan
 - d. Kelompok Sasaran : UMKM se Kabupaten Pesisir Selatan

12. Rincian Anggaran Kegiatan:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 1 01 001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 02 001	B. ATK	23.480.000
3.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 01 006	B. BBM	2.032.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 03 012	B. Uang pengantian transportasi	6.460.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 06 001	B. Cetak	620.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	2.620.000
7.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 07 003	B. Sewa ruang rapat/pertemuan	18.100.000
8.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 08 002	B. Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000
9.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 11 002	B. Makanan dan minuman rapat	6.570.000
10.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	2.017.500
11.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Dalam Daerah Dlm Prop.	3.950.000
12.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 24 002	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak II	1.350.000
Jumlah			81.450.000

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan adalah salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku UMKM, sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diamanatkan dalam pasal 19 huruf a bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara mamasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan.

Adapun jumlah UMKM yang terdata di Kabupaten Pesisir Selatan posisi s/d Desember 2018 sebanyak 6.968 unit yang didominasi oleh pengusaha mikro dari berbagai jenis usaha. Pada umumnya masih belum memiliki catatan/pembukuan yang akurat sehingga mereka kesulitan dalam perhitungan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih, walaupun terkesan tata tertip pembukuan merupakan hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuanlah suatu usaha bisa diukur tingkat keberhasilannya dan merencanakan strategi usaha kedepannya.

Untuk memacu pertumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penangulanga kemiskinan, pengangurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan kehidupan berkelanjutan dengan menindak lanjuti keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 33/KEP/M.KUKM/XII/1016 tentang Penetapan Program Bantuan Wirausaha Pemula sebagai bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah di lingkungan Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI, dengan salah satu persyaratanya bagi UMKM yang telah mendapatkan sertifikat pelatihan Kewirausahaan dengan maksimal dua tahun terakhir.

Berdasarkan hal diatas, dalam rangka peningkatan SDM pelaku UMKM dan memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan bantuan Wirausaha pemula maka sangat diperlukan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan dengan harapan dapat meningkatkan income percapita masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan umumnya, para pelaku usaha khususnya.

II. Maksud dan Tujuan :

Maksud

1. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada pelaku UMKM agar mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam menjalankan usahanya/berwirausaha.
2. Memfasilitasi pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan bantuan Dana Wirausaha Pemula yang merupakan Program dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Tujuan

1. meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat Membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta Mengembangkan Home Industri.
2. Tersalurnya bantuan dana secara stimulan kepada wirausaha pemula untuk memperkuat modal awal usaha dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

III. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dan target yang akan diikutkan dalam pelatihan kewirausahaan ini pada tahun 2020 adalah pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (wirausaha pemula) yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan meliputi :

1. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan
2. Identifikasi calon peserta pelatihan
3. Jumlah UMKM yang akan difasilitasi untuk mendapatkan bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
4. Dana yang diburuhkan untuk mendukung kegiatan
5. Pembentukan personil untuk pelaksanaan kegiatan
6. Penyediaan narasumber-narasumber yang ahli
7. Penyediaan materi atau bahan yang akan digunakan oleh narasumber
8. Tempat atau sarana pendukung pelatihan

9. Pembinaan dan Pendampingan UMKM pasca pelatihan
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
11. Pembuatan laporan setelah kegiatan selesai

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kecamatan IV Jurai
2. Dana : Rp. 81.450.000,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

- a. Mengidentifikasi pelaku UMKM yang akan :
 - Diikutkan dalam pelatihan kewirausahaan
 - Difasilitasi untuk mendapatkan bantuan dana wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- b. Memfasilitasi/membantu UMKM yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dalam penyusunan proposal bantuan dana wirausaha pemula dari kementerian koperasi Koperasi dan UKM RI
- c. Melakukan pembiaian, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap UMKM yang telah mendapatkan bantuan dana wirausaha pemula dari Kemenkop dan UKM RI.

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
- b. Membuat SK Pelaksana kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- d. Memantau hasil kerja tim.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

6. *Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :*

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan di Painan Kecamatan IV Jurai.

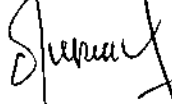
VI. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan ini adalah :

1. Tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru.
2. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha agar dapat membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula serta mengembangkan home industri.
3. Memacu pertumbuhan usaha wirausaha pemula guna mendukung penciptaan lapangan pekerjaan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan dan peningkatan kehidupan berkelanjutan, terciptanya kualitas SDM pelaku UMKM dengan semangat kewirausahaan yang tinggi.
4. Pelaku UMKM termotivasi untuk mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik
5. Pelaku UMKM dapat merubah mindset/pola pikir dan karakteristik kepribadian orang-orang sukses.
6. Pelaku UMKM dapat mengetahui, menilai dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha
7. Mengurangi tingkat pengangguran dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)**



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Painan, Januari 2019
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**



RAFNA SRIMURTI, SE.

NIP. 19741010 200701 2 010